BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
b. bahwa agar Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan *Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ... Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat;
15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ' Nomor 900/2677/HJ/tanggal 6 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Keuangan Pekon adalah hak dan kewajiban Pekon dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pekon tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
17. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode lima tahun;
20. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya *disebut* ADP adalah dana *yang* dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon berasal dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Barat;
21. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang k*arena* jabatannya *mempunyai* kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
23. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh *Peratin dan* ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon.

BAB II
KEBERADAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) DALAM STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) terdiri dari:
   a. Pendapatan Pekon;
   b. Belanja Pekon;
   c. Pembiayaan Pekon.

(2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Pekon;
   b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
   c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
   d. Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pekon lainnya;
   f. Hibah;
   g. Sumbangan Pihak Ketiga.

(3) Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf d di atas, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

BAB III
SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 3

Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon, dari bagian dana perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB IV TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah:

a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pekon dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan Pekon dan masyarakat Pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP).

BAB V
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)
Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

Pasal 6

Azas-Azas yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :

a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADP);
b. Azas Adil adalah besarnya Alokasi Dana Pekon (ADP) berdasarkan Nilai Bobot Pekon

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, (seperti Kemiskinan tahun sebelumnya, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk tahun sebelumnya dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).

Pasal 7

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 di atas, adalah besarnya Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) adalah 60% (enam puluh persen) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADP.

BAB VI
PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 8

Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ADP digunakan untuk :

a. Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang besarannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kemampuan keuangan Pekon, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) serendah- rendahnya sama dengan besaran yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009;
b. Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) yang terdiri dari Juru Tulis selaku koordiriator dan perangkat Pekon lainnya (Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan) sebagai anggota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) diberikan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan sebesar:
    1. Penanggungjawab 1 Org x 12 bln : Rp. 35.000,-
    2. Koordinator 1 Org x 12 bln : Rp. 30.000,-
    3. Anggota 3 Org x 12 bln : Rp. 25.000,-
c. Honor Bendahara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Peratin diberikan honor sebesar Rp. 75.000,-/ bulan selama 12 (dua belas) bulan;
d. Biaya Operasional Pemerintah Pekon, yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kondisi Pekon dan kepentingan Publik yang lebih besar, antara lain:
    1. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
    2. Pemeliharaan kendaraan dinas;
    3. Pengadaan alat tulis kantor.
e. Biaya Operasional LHP, yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kondisi Pekon dan kepentingan Publik yang lebih besar;
f. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
    1. Pemhuatan/Perbaikan monografi, peta dan Iain-lain data dinding;
    2. Penyusunan APBP pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADP.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan ketentuan penggunaan sebagai beikut;

B. Belanja pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan Fisik dan Non Fisik dipergunakan antara lain untuk :
    1. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil sebesar-besarnya 25 % (dua puluh lima persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, dilengkapi dengan Foto kondisi awal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat Tim Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan menyertakan foto akhir penyelesaian kegiatan.,

2. Biaya penyertaan permodalan peningkatan pendapatan Pekon dan pendapatan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) yang berbadan hukum dan sudah berproduksi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melampirkan Surat Izin Gangguan (RIG), SITU, SIUP, TDP dan Neraca Keuangan Usaha Milik Pekon;
3. Biaya untuk penguatan ketahanan pangan misalnya pengisian lumbung Pekon;
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman, misalnya pembangunan sarana air bersih, pembangunan dan pemeliharaan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di wilayah Pekon,pemeliharaan jalan poros Pekon dan jalan Pekon, prasarana lingkungan permukiman, prasarana irigasi dan jaringannya, persampahan, drainase dan gorong-gorong *Box Culvert* (gorong-gorong besar) dan disertai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan dilampiri Gambar sebelum dan sesudah dilakukan Perbaikan;
5. Menunjang Peningkatan Pembangunan infrastruktur Pekon, dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKP) dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
6. Pendayagunaan Teknoiogi Tepat Guna;
7. Perbaikan kesehatan dan Pendidikan;
   a. Perbaikan kesehatan meliputi : pencegahan penyakit demam berdarah dan diare, penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *Fogging* (pengasapan), peningkatan gizi keluarga dan balita, peningkatan kesehatan usia lanjut (Posyandu Lansia).
   b. Perbaikan pendidikan meliputi, perbaikan sarana dan prasarana TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, antara lain :
   a. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebesar-besarnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pelaksanaan dan Personil yang diikutsertakan dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Pekon;
   b. Tersedianya bahan bacaan Masyarakat Pekon, sebesar-besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. Biaya pembuatan sarana peningkatan keamanan Pekon, ditetapkan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada 1 (satu) tahun anggaran,

B. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan untuk kegiatan :

1. Pemberdayaan PKK dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan PKK Pekon sebesar-besarnya 2,5 % (dua koma lima persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, dipergunakan antara lain untuk:
   a. Administrasi (ATK) PKK;
   b. Menyusun rencana kerja PKK Pekon sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
   c. Menvuluh dan menaaerakkan kelomnnk-kplnmnnk ***PWW*** Pomannifu-
   e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
   f. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

2. Pemberdayaan LPMP sebesar-besarnya 2 % (dua persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan Pengurus LPMP di Pekon masing-masing, dipergunakan antara lain:
   a. Administrasi (ATK) LPMP;
   b. Memfasilitasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
   c. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
   d. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GS1) sebesar-besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dipergunakan antara lain untuk:
   a. Penyuluhan pada Tokoh Masyarakat/Agama, Ibu hamil tentang pentingnya kesehatan perempuan, pencegahan kematian ibu/bayi, asi eksklusif;
   b. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI).

4. Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2 % (dua persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, dengan melampirkan SK Peratin tentang Pembentukan Karang Taruna dan bukti-bukti lain, dipergunakan antara lain:
   a. Administrasi (ATK) Karang Taruna;
   b. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
   c. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
   d. Pengembangan kreativitas remaja;
   e. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

5. Pemberian bantuan keuangan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, digunakan untuk kegiatan antara lain :
   a. Bantuan Biaya Kegiatan Posyandu Pekon paling banyak sebesar 3% (tiga persen) dari besaran belanja pemberdayaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan melampirkan SK Peratin tentang Pembentukan Tim Pokja Posyandu Pekon dan SK Kader Posyandu Pekon;
   b. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
   c. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pelantikan **Peratin Hasil Pemilihan paling** banyak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
   d. Bantuan biaya pelaksanaan Lomba Pekon sebesar-besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
   e. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang ada di Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan Peratin tentang pelaksanaan keaiatan tersebut dan bukti-bukti lainnya.- bantuan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat, Kesenian Lokal sebesar- besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
   f. Bantuan pelaksanaan kegiatan Lembaga Adat, Kesenian lokasi sebesar –besarnya Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud pasal 9, tidak diperbolehkan penggunaannya untuk:

a. Ganti Rugi Tanah;
b. Bangunan-Bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (tugu batas desa, gapura, taman);
c. Pengadaan Sarana Pemerintahan Pekon;
d. Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Non Fisik dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan bukan dilaksanakan oleh Peratin;
e. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang bersumber dari belanja pemberdayaan masyarakat tidak mengabaikan kegiatan Non Fisik Pemberdayaan Masyarakat yang lainnya berdasarkan skala prioritas;
f. Bendahara Pekon tidak diperbolehkan membayarkan uang dari Kas Pekon tanpa perintah tertulis dari Peratin (selaku Penanggungjawab TPTPKP) atas dasar surat permintaan pembayaran dari Koordinator Tim (Juru Tulis) sesuai dengan , kebutuhan saat pengajuan SPP saat pengajuan sebagaimana yang tercantum dalam DRK.

Pasal 11

Mekanisme pembuatan Keputusan Peratin tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di Pekon:

a. Pemerintah Pekon melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko;
b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Peratin dengan LHP, LPMP, Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin;
c. Keputusan Peratin tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Pekon;
d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di Pekon dapat dikoordinasikan dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat dengan berpatokan kepada Buku Standar satuan harga.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 13

1) Pengajuan Tahap I (kesatu) dialokasikan 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :
   a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
   b. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 2** Peraturan Bupati ini;
   c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 4** Peraturan Bupati ini sebariyak **5** (lima) rangkap;
   d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 4.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   e. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% *(lima* puluh persen) Tahap I (kesatu) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 5** Peraturan Bupati ini;
   f. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap **i** (kesatu) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 5.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   g. Keputusan Peratin tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan SK Peratin tentang Pengangkatan Bendahara Pekon sebagaimana

tercantum dalam **Contoh Lampiran 3** Peraturan Bupati ini;

h. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Besaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 7** Peraturan Bupati ini;

i. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan *penyerapan* dana Tahap I (kesatu) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan ditandatangani dan distempel Peratin diatas materai Rp. 6000,- sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 9** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;

k. Foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin;

l. Foto copy KTP Peratin yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanvak 5 (lima) rangkap;

m. kwitansi penerimaan alokasi dana pekon (ADP)Tahap 1 (kesatu) yang ditanda tangani peratin dan di stempel peratin diatas Rp.6000 sebagaimana contoh lampiran peraturan bupati ini.

n. surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP), apabila dikuasakan kepada pihak kedua sebanyak 5 (lima) rangkap;

o. Berita acara hasil verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat sebagaimana **Contoh Lampiran 12** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

p. Usul yang dimaksud pada huruf a di atas, diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya, setelah ditetapkannya Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon

2) Pengajuan Tahap II (kedua) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total

Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, dengan melampirkan :

a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap *II* (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;

b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Tahap I (kesatu) pada Tahun Anggaran Berjalan;

c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) **50%** (lima puluh prosen) Tahap II (kedua) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran **2010** sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 6** Peraturan Bupati ini;

d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh prosen) yang akan dilaksanakan pada Tahap II (kedua) dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 6.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

e. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan *penyerapan* dana Tahap II (kedua) yang dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan, ditandatangani dan distempel Peratin diatas materai Rp. 6000,- yang disampaikankepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 9** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap, selambat-lambatnya Minggu Kedua Bulan Desember Tahun Anggaran 2010;

f. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;

g. Foto copy KTP Peratin yang masih berlaku dilegalisir oleh *Camat* sebanyak 5

(lima) rangkap;

h. Kwitansi Penerimaan Alokasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani Peratin dan distempel Peratin di atas Rp. 6000,- **(C.5)** sebagaimana **Contoh Lampiran 11** Peraturan Bupati ini

i. Daftar tanda terima Pembayaran Tunjangan LHP (dari Januari s.d bulan berjalan di SPJkan) sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 7.2** Peraturan Bupati ini;

j. Daftar Tanda Terima Pembaayaran Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dari Januari 2009 s.d bulan berjalan di SPJkan sebagaimana tercantum dalam **Contoh Lampiran 8** Peraturan Bupati ini

k. Bukti Setor PPN/PPH tahap 1 (satu) tahun anggaran 2010 kepada kas negara sebagaimana terlampir dalam contoh lampiran 13 peraturan peraturan bupati ini

l. Buku kas umum (BKU) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 14** Peraturan Bupati ini;

m. Berita Acara Hasil **Verifikasi / Penelitian Tahap I** oleh Tim *Fasilitasi* Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat sebagaimana **Contoh Lampiran 12** Peraturan Bupati ini sebanyak **5** (lima) rangkap.

BAB IX
PENGENAAN PAJAK
Pasal 14

Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

Penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon.

Pasal 16

1) Dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2) Pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1) disetorkan oleh Peratin selaku Penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP).
3)

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)
Pasal 17

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

Pasal 18

Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran Dana Alokasi Pekon (ADP) harus dilampiri dengan :

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu rincian obyek Penerimaan/Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
c. Bukti Atas Penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara;
d. Daftar Realisasi Kegiatan.

BAB XI

VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Verifikasi untuk mengetahui kesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Kecamatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertujuan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan APBP, Daftar Rencana Kegiatan(DRK) pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh tim fasilitasi Kabupaten dan tim Fasilitasi kecamatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ditetapkan di Liwa

pada tanggal I April 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada
tanggal I April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dto,

HAVAZO PIAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 18